



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jl. Bhayangkara Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kel. Rano No. Tlp. (0740)
MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **11** TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MUARA SABAK.
Pada tanggal : **27** JUNI 2018.

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


Drs. SUPARDI, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581105 198509 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Tanjung Jabung Timur
2. Sdr. Pejabat Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2018.

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan
3.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan 2. Kasubbid Sosial Budaya 3. Kasubbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 4. Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Litbang Inovasi dan Pengembangan Teknologi 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubbid Disseminasi Kelitbangan 4. Kasubbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan 2. Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Kasubbid Ekonomi 4. Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Prasarana

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Drs. SUPARDI, MH

Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19581105 198509 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


Drs. SUPARDI, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NUNG 19881105 198509 1 001